



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 56/Pid.Sus/2016/PN Sml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WARDY Alias WARDY;
Tempat lahir : Soppeng;
Umur/Tgl. Lahir : 37 tahun/17 November 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ruko Yamdena Plaza Blok C 12a, Kecamatan
Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (penjahit pakaian);
Pendidikan : STM (berijazah);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor 56/Pid.Sus/2016/PN Sml, tanggal 27 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56.HS/Pen.Pid/2016/PN Sml, tanggal 27 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WARDY Alias WARDY, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WARDY alias WARDY, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening clem berwarna merah berukuran sedang berisikan 2 (dua) plastik bening clem berwarna merah berukuran kecil yang berisikan butiran serbuk kristal yang di duga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah karton ABC White Coffe berlabel putri;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung E7, warna hitam berstiker biru, menggunakan kondom warna hitam, model SM-E700H;
 - 1 (satu) set kepala bongki dan pireks (kaca) (alat untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I Jenis Shabu);Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa WARDY alias WARDY, pada hari jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar jam 22.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Ruko Yamdena Plaza blok C 12a Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum pengadilan Negeri Maluku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat, “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya yang menginformasikan bahwa ada narkotika jenis shabu yang dibawa seseorang akan tiba di Saumlaki dengan menggunakan kapal KM. Sirimau. Atas informasi tersebut, tim dari satuan Reserse Narkoba Polres Maluku tenggara barat segera melakukan Penyelidikan sehubungan informasi tersebut.
- Selanjutnya saksi HENDRY bersama dengan tim menuju ke Pelabuhan Saumlaki untuk mencari kebenaran informasi tersebut, dan ketika KM. Sirimau berlabuh di pelabuhan Saumlaki, saksi memperoleh informasi bahwa barang tersebut telah dibawa oleh buruh pelabuhan. Saksi bersama tim lalu membuntuti buruh pelabuhan yang membawa barang berupa 1 (satu) kardus ABC bertuliskan “Putri” tersebut sampai tiba di rumah dan tempat jahit milik terdakwa;
- Saksi bersama tim kemudian masuk ke Ruko tempat jahit milik terdakwa menanyakan kepada karyawan tukang jahit bahwa barang berupa 1 (satu) kardus ABC bertuliskan “Putri” tersebut milik siapa dan dijawab oleh karyawan tukang jahit tersebut adalah Bos punya. Selanjutnya terdakwa turun dari lantai 2 dan kemudian saksi bersama tim menyuruh terdakwa untuk membuka kardus tersebut, namun terdakwa mengatakan “buka diatas saja di lantai 2”. Setelah terdakwa membuka kardus tersebut, kardus hanya berisi 2 (dua) sisir pisang. Saksi lalu memerintahkan untuk memeriksa lebih teliti lagi dan ditemukan pada bagian lipatan bawah kardus tersebut, 2 (dua) paket kecil serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- Kemudian ditanyakan kepada terdakwa “itu apa” dan dijawab oleh terdakwa “ini shabu pak” lalu dilakukan interogasi lebih lanjut kepada terdakwa dan terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) buah alat isap shabu dan 1 (satu) buah pireks kepada petugas Kepolisian. Setelah itu terdakwa bersama dengan barang bukti kemudian dibawa ke kantor Polres Maluku tenggara barat untuk di proses hukum selanjutnya;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang tersebut merupakan narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan dari seseorang teman bernama SUDIRMAN di Makassar melalui telfon untuk 2 (dua) paket senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan untuk pembayarannya terdakwa mentransfer langsung ke rekening milik SUDIRMAN;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menerima Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,77 gram tersebut dilakukan pemeriksaan atau pengujian di Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon dengan hasil adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No.urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana tersebut dalam berita acara pengujian Laboratorium BADANPOM RI Nomor: PM.05.04.1091.0043 tanggal 4 Agustus 2016;
- Bahwa terhadap hasil tes urine terdakwa dilakukan pemeriksaan di Rumah sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTI di Saumlaki dengan hasil adalah terdakwa dinyatakan pengguna Narkoba jenis Amfetamin. Sebagaimana tersebut dalam Surat keterangan bebas Narkoba Nomor : 812/2263/SKBN/dr. F.N – Kes/2016 tanggal 1 Agustus 2016;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU.RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa WARDY alias WARDY, pada hari jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar jam 22.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Ruko Yamdena Plaza blok C 12a Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum pegadilan Negeri Maluku Tenggara Barat, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya yang menginformasikan bahwa ada narkotika jenis shabu yang dibawa seseorang akan tiba di Saumlaki dengan menggunakan kapal KM. Sirimau. Atas informasi tersebut, tim dari satuan Reserse Narkoba Polres Maluku tenggara barat segera melakukan Penyelidikan sehubungan informasi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi HENDRY bersama dengan tim menuju ke Pelabuhan Saumlaki untuk mencari kebenaran informasi tersebut, dan ketika KM. Sirimau berlabuh di pelabuhan Saumlaki, saksi memperoleh informasi bahwa barang tersebut telah dibawa oleh buruh pelabuhan. Saksi bersama tim lalu membuntuti buruh pelabuhan yang membawa barang berupa 1 (satu) kardus ABC bertuliskan "Putri" tersebut sampai tiba di rumah dan tempat jahit milik terdakwa;
- Saksi bersama tim kemudian masuk ke Ruko tempat jahit milik terdakwa menanyakan kepada karyawan tukang jahit bahwa barang berupa 1 (satu) kardus ABC bertuliskan "Putri" tersebut milik siapa dan dijawab oleh karyawan tukang jahit tersebut adalah Bos punya. Selanjutnya terdakwa turun dari lantai 2 dan kemudian saksi bersama tim menyuruh terdakwa untuk membuka kardus tersebut, namun terdakwa mengatakan "buka diatas saja di lantai 2". Setelah terdakwa membuka kardus tersebut, kardus hanya berisi 2 (dua) sisir pisang. Saksi lalu memerintahkan untuk memeriksa lebih teliti lagi dan ditemukan pada bagian lipatan bawah kardus tersebut, 2 (dua) paket kecil serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- Kemudian ditanyakan kepada terdakwa "itu apa" dan dijawab oleh terdakwa "ini shabu pak" lalu dilakukan interogasi lebih lanjut kepada terdakwa dan terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) buah alat isap shabu dan 1 (satu) buah pireks kepada petugas Kepolisian. Setelah itu terdakwa bersama dengan barang bukti kemudian dibawa ke kantor Polres Maluku tenggara barat untuk di proses hukum selanjutnya;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang tersebut merupakan narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan dari seseorang teman bernama SUDIRMAN di Makassar melalui telfon untuk 2 (dua) paket senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk pembayarannya terdakwa mentransfer langsung ke rekening milik SUDIRMAN;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,77 gram tersebut dilakukan pemeriksaan atau pengujian di Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon dengan hasil adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No.urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara pengujian Laboratorium BADANPOM RI Nomor: PM.05.04.1091.0043 tanggal 4 Agustus 2016;

- Bahwa terhadap hasil tes urine terdakwa dilakukan pemeriksaan di Rumah sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTI di Saumlaki dengan hasil adalah terdakwa dinyatakan pengguna Narkoba jenis Amfetamin. Sebagaimana tersebut dalam Surat keterangan bebas Narkoba Nomor : 812/2263/SKBN/dr. F.N – Kes/2016 tanggal 1 Agustus 2016;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 148UU.RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

Ketiga;

Bahwa Terdakwa WARDY alias WARDY, pada hari jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar jam 22.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Ruko Yamdena Plaza blok C 12a Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum pengadilan Negeri Maluku Tenggara Barat, Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ditangkap di rumah milik terdakwa karena terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika dimana ditemukan 2 (dua) paket kecil serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat isap shabu dan 1 (satu) buah pireks.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang tersebut merupakan narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan dari seseorang teman bernama SUDIRMAN di Makassar melalui telfon untuk terdakwa pakai sebanyak 2 (dua) paket senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk pembayarannya terdakwa mentrasfer langsung ke rekening milik SUDIRMAN;
- Bahwa terdakwa mengakui biasa menggunakan narkotika jenis shabu untuk mendukung pekerjaan terdakwa karena terdakwa berprofesi sebagai tukang jahit yang apabila terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa tidak mengantuk dan selalu kuat saat terdakwa menjahit pakaian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan terhadap Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,77 gram tersebut dilakukan pemeriksaan atau pengujian di Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan di Ambon dengan hasil adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No.urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana tersebut dalam berita acara pengujian Laboratorium BADANPOM RI Nomor: PM.05.04.1091.0043 tanggal 4 Agustus 2016;

- Bahwa terhadap hasil tes urine terdakwa dilakukan pemeriksaan di Rumah sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTI di Saumlaki dengan hasil adalah terdakwa dinyatakan pengguna Narkoba jenis Amfetamin. Sebagaimana tersebut dalam Surat keterangan bebas Narkoba Nomor : 812/2263/SKBN/dr. F.N – Kes/2016 tanggal 1 Agustus 2016;.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. APTU HENDRY NIKIJULUW Alias HEIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa yang menyalahgunakan narkotika adalah Terdakwa Wardy Alias Wardy;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekannya BRIGPOL DENNY LEATEMIA Alias DENOT dan BRIGPOL ALAN TALAHATU;
- Bahwa awal mula saksi bersama dengan kedua rekannya melakukan pengintaian dan mendapatkan informasi bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 22.00 WIT, akan ada pengiriman Narkotika jenis shabu-shabu akan tiba dengan menggunakan Kapal KM. Sirimau;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anggota yang lain mendatangi Kapal KM. Sirimau dan mendapati barang yang dicurigai tersebut. Tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang buruh pelabuhan mengambil barang itu. Lalu saksi dan anggota lainnya mengikuti kedua buruh pelabuhan tersebut dan mecegatnya serta memintai keterangan tentang siapa pemilik barang itu. Kemudian kedua buruh itu menjelaskan bahwa barang tersebut adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang meminta keduanya untuk mengambilnya, sambil menunjukan pesan singkat (sms) yang dikirim Terdakwa kepadanya;

- Bahwa setelah itu kedua buruh tersebut disuruh membawa barang tersebut kepada Terdakwa, sambil diikuti oleh saksi dan anggota lainnya. Setelah tiba di rumah Terdakwa, buruh tersebut langsung memberikan barang berupa 1 (satu) buah dos Karton sedang ABC bertuliskan Putri dan saat itu juga saksi dan anggota yang lain masuk melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah karton tersebut berisikan 2 (dua) sisir pisang. Namun setelah dilakukan penggeledahan dan pengecekan ulang terhadap karton tersebut dengan membuka lipatan-lipatan bawah karton, ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sachet plastik bening berisikan serbuk kristal bening;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa perihal barang tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan kepada teman Terdakwa di Makassar;
- Bahwa saat akan dilakukan penggeledahan lebih lanjut, Terdakwa menunjukkan kepada saksi 1 (satu) set kepala bong dan pireks (kaca) yang merupakan alat untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. ALLAN TALAHATTU Alias ALLAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa yang menyalahgunakan narkoba adalah Terdakwa Wardy Alias Wardy;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira jam 22.00 WIT, saksi dan anggota yang lain mendapatkan informasi mengenai adanya pengiriman narkoba jenis shabu-shabu yang menggunakan kapal KM Sirimau;
- Bahwa kemudian saksi dan anggota yang lain mendatangi kapal KM. Sirimau dan mendapati barang yang dimaksud sudah di ambil oleh 2 (dua) orang buruh. Selanjutnya saksi dan anggota yang lain mengikuti mereka berdua sampai di rumah Terdakwa dan setelah buruh pelabuhan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan barang itu kepada Terdakwa, saksi dan anggota yang lain masuk ke rumah Terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan penangkapan;

- Bahwa barang yang dimaksud adalah 1 (satu) buah dos Karton sedang ABC bertuliskan Putri yang berisikan 2 (dua) sisir pisang;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membuka lipatan-lipatan karton tersebut dan ditemukan di lipatan bagian bawah karton tersebut, 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sachet plastik bening berisikan serbuk kristal bening;
- Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa perihal barang tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan kepada temannya di Makassar;
- Bahwa saat akan dilakukan penggeledahan lebih lanjut, Terdakwa lalu menunjukkan kepada saksi 1 (satu) set kepala bong dan pireks (kaca) yang merupakan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. DENNY LEATEMIA Alias DENOT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa yang menyalahgunakan narkoba adalah Terdakwa Wardy Alias Wardy;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira jam 22.00 WIT, saksi dan anggota yang lain mendapatkan informasi mengenai adanya pengiriman narkoba jenis shabu-shabu yang menggunakan kapal KM Sirimau;
- Bahwa kemudian saksi dan anggota yang lain mendatangi kapal KM. Sirimau dan mendapati barang yang dimaksud sudah di ambil oleh 2 (dua) orang buruh. Selanjutnya saksi dan anggota yang lain mengikuti mereka berdua sampai di rumah Terdakwa dan setelah buruh pelabuhan tersebut memberikan barang itu kepada Terdakwa, saksi dan anggota yang lain masuk ke rumah Terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dimaksud adalah 1 (satu) buah dos Karton sedang ABC bertuliskan Putri yang berisikan 2 (dua) sisir pisang;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membuka lipatan-lipatan karton tersebut dan ditemukan di lipatan bagian bawah karton tersebut, 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sachet plastik bening berisikan serbuk kristal bening;
- Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa perihal barang tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan kepada temannya di Makassar;
- Bahwa saat akan dilakukan penggeledahan lebih lanjut, Terdakwa lalu menunjukkan kepada saksi 1 (satu) set kepala bong dan pireks (kaca) yang merupakan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. LODEFIKUS FENYAPWAIN Alias TETE Alias ETOK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016, sekira jam 21.30 WIT, saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Terdakwa yang dititipkan melalui kapal KM Sirimau, tepat di ruang informasi;
- Bahwa barang yang saksi ambil ketika itu adalah kain-kain yang di bungkus dengan karung sebanyak 6 (enam) koli, dan 1 (satu) buah karton ABC White Cofee;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari karton ABC White Cofee tersebut;
- Bahwa saksi di SMS oleh Terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa di Ruko Yamdena Plaza;
- Bahwa saksi ambil barang tersebut di tempat yang terpisah, yakni kain sebanyak 6 (enam) koli itu di bagian palka depan, sedangkan karton/dus ABC White Cofee itu saksi ambil di bagian informasi yakni dari salah satu security di KM Sirimau yang bernama Rido;
- Bahwa setelah saksi ambil karton tersebut kemudian saksi mengantarkan barang-barang ke rumah Terdakwa yang terletak di Ruko Yamdena Plaza Blok C 12a, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat. Setelah sampai di sana saksi bertemu dengan salah satu karyawan dari Terdakwa sedang menjahit lalu karyawan tersebut menyuruh saksi untuk letakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut di bawah yakni di depan dekat pintu, bersamaan dengan itu Terdakwa menelpon saksi untuk menayakan barang tersebut lalu saksi mengatakan bahwa barangnya sudah ada, setelah itu setelah saksi letakan dus karton tersebut di dekat pintu dan langsung saksi balik menuju ke pelabuhan untuk melanjutkan pekerjaan saksi yakni mengangkut barang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal barang tersebut, saksi hanya di perintahkan untuk mengambil barang di kapal oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. YOHANIS SOMARWAIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengambilan barang kepunyaan Terdakwa dari Kapal KM. Sirimau yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016, sekira jam 22.00 WIT, bertempat di Pelabuhan Saumlaki dimana pada saat itu barang yang saksi ambil berupa 1 (satu) buah dos karton ABC White Coffe berukuran sedang berlabel Putri;
- Bahwa saat itu saksi mengambil barang tersebut bersama dengan saksi Lodefikus Fenyapwain Alias Tete Alias Etok;
- Bahwa saksi dapat mengambil barang berupa 1 (satu) buah dos karton ABC White Coffe berukuran sedang berlabel Putri di atas Kapal KM. Sirimau tersebut berdasarkan perintah dari Lodefikus Fenyapwain Alias Tete Alias Etok, dimana pada saat itu mereka berdua berada di palka bagian depan dan yang bersangkutan mengatakan kepada saksi bahwa "SELESAI KERJA BARANG DI PALKA MUKA, LALU JEMPUT BARANG DI SEKURITI", dan saksi jawab "NANTI BARU KATONG PI ANGKA", dan setelah saksi dan Lodefikus Fenyapwain Alias Tete Alias Etok selesai kerja di palka bagian depan selanjutnya mereka pergi menemui sekuriti untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan Lodefikus Fenyapwain Alias Tete Alias Etok diatas sepeda motor barulah Lodefikus Fenyapwain Alias Tete Alias Etok mengatakan kepada saksi bahwa "NANTI KATONG ANTAR BARANG KE WARDY", dimana pada saat itu saksi yang di boncengi oleh Lodefikus Fenyapwain Alias Tete Alias Etok dan saat itu juga saksi yang menahan barang di belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas apa isi dari barang berupa 1 (satu) buah dos Karton ABC White Coffe berukuran sedang berlabel Putri;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, barang berupa 1 (satu) buah dos Karton ABC White Coffe berukuran sedang berlabel Putri tersebut saksi berikan kepada Lodefikus Fenyapwain Alias Tete Alias Etok, dan selanjutnya yang bersangkutan menahannya dan memberikan kepada salah seorang pekerja di tempat jahit milik Terdakwa, dan setelah itu mereka berdua pun pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016, sekira jam 22.15 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di Ruko Yamdena Plaza Blok C 12a, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu dari saudara Sudirman yang berada di Makassar, yang dikirim melalui kapal laut KM SIRIMAU;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis shabu-shabu dari saudara Sudirman itu melalui telepon seminggu yang lalu sebelum Terdakwa di tangkap, namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi hari dan tanggal;
- Bahwa ciri-ciri dari barang bukti yang di temukan saat di lakukan penangkapan saat itu shabu-shabu di isi dalam 1 (satu) plastik bening kemudian di bungkus dengan tisyu dan di lakban dengan lakban warna coklat dan di tempel pada bagian dalam bawah karton, kemudian karton tersebut di isi dengan buah pisang;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan saudara Sudirman yang berada di Makassar itu dengan cara Terdakwa menelpon saudara Sudirman untuk memesan shabu-shabu, lalu Terdakwa mentransnsfer uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening saudara Sudirman, setelah uang di transfer maka saudara Sudirman mengirim barang/narkoba melalui kapal laut KM SIRIMAU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah juga memesan narkoba jenis shabu-shabu dari saudara Sudirman waktunya sudah tidak ingat lagi namun yang Terdakwa ingat setelah lebaran pada bulan Juli 2016;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, dan Terdakwa sudah 2 (dua) tahun lamanya mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu agar Terdakwa tidak mengantuk dan selalu kuat pada saat bekerja sehari-hari sebagai penjahit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor PM.05.04.1091.0043 dari BADANPOM RI di Ambon tanggal 04 Agustus 2016 dengan hasil uji Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika golongan I point 61;
2. Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor 812/2263/SKBN/dr.F.N-Kes/2016 dari RSUD dr. P.P. Magreti-Saumlaki yang menyatakan bahwa Wardy Alias Wardy sebagai Pengguna Narkoba jenis Amfetamin, yang dibuat pada tanggal 01 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik bening clem berwarna merah berukuran sedang berisikan 2 (dua) plastik bening clem berwarna merah berukuran kecil yang berisikan butiran serbuk kristal yang di duga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) buah karton ABC White Coffe berlabel putri;
3. 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung E7, warna hitam berstiker biru, menggunakan kondom warna hitam, model SM-E700H;
4. 1 (satu) set kepala bong dan pireks (kaca) (alat untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I Jenis Shabu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016, sekira jam 22.15 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di Ruko Yamdena Plaza Blok C 12a, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat;
2. Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari temannya yang bernama Sudirman yang berada di Makassar yang dilakukan dengan cara Terdakwa menelpon saudara Sudirman untuk memesan shabu-shabu, lalu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening Sudirman, setelah uang ditransfer kemudian Sudirman mengirim barang/narkoba tersebut melalui kapal laut KM SIRIMAU;
3. Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut di isi dalam 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sachet plastik bening berisikan serbuk kristal bening, kemudian di bungkus dengan tisu dan dilakban dengan lakban warna coklat dan ditempel pada bagian dalam bawah karton, kemudian karton tersebut di isi dengan buah pisang;
4. Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, dan sudah 2 (dua) tahun lamanya mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
5. Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu agar Terdakwa tidak mengantuk dan selalu kuat pada saat bekerja sehari-hari sebagai penjahit;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa WARDY Alias WARDY sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika golongan I berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016, sekira jam 22.15 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di Ruko Yamdena Plaza Blok C 12a, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat karena tanpa hak atau ijin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri, dimana pada saat penggeledahan terhadap barang kiriman Terdakwa berupa 1 (satu) karton ABC White Coffe berlabel putri yang telah dipantau petugas sejak kiriman tersebut datang di pelabuhan Saumlaki sampai ke rumah Terdakwa, ditemukan dilipatan bagian bawah karton tersebut 1 (satu) plastik bening yang didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 2 (dua) paket sachet plastik bening berisikan serbuk kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama Sudirman yang berada di Makassar yang dilakukan dengan cara Terdakwa menelpon Sudirman untuk memesan shabu-shabu, lalu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening Sudirman, setelah uang ditransfer kemudian Sudirman mengirim barang/narkoba tersebut melalui kapal laut KM SIRIMAU;

Menimbang, bahwa narkoba tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk mendukung pekerjaannya sebagai penjahit yang apabila Terdakwa menggunakan narkoba tersebut Terdakwa tidak mengantuk dan selalu kuat dalam menyelesaikan pekerjaannya. Terdakwa menggunakannya dengan menggunakan alat yang disebut bong, yang dilakukan dengan cara memasukkan narkoba tersebut dalam pirex kaca kemudian dibakar sampai mengeluarkan asap dan asap itulah yang dihisap oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pengujian di Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) sachet Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,77 gram tersebut dengan hasil adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sebagaimana tersebut dalam berita acara pengujian Laboratorium BADANPOM RI nomor PM.05.04.1091.0043 tanggal 04 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes urine Terdakwa yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magreti di Saumlaki dengan hasil adalah Terdakwa dinyatakan pengguna Narkoba jenis Amfetamin. Sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Bebas Narkoba nomor 812/2263/SKBN/dr.F.N-Kes/2016 tanggal 01 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon diberikan keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening clem berwarna merah berukuran sedang berisikan 2 (dua) plastik bening clem berwarna merah berukuran kecil yang berisikan butiran serbuk kristal yang di duga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah karton ABC White Coffe berlabel putri, 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung E7, warna hitam berstiker biru, menggunakan kondom warna hitam, model SM-E700H, 1 (satu) set kepala bong dan pireks (kaca) (alat untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I Jenis Shabu), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya, menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WARDY Alias WARDY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening clem berwarna merah berukuran sedang berisikan 2 (dua) plastik bening clem berwarna merah berukuran kecil yang berisikan butiran serbuk kristal yang di duga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah karton ABC White Coffe berlabel putri;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung E7, warna hitam berstiker biru, menggunakan kondom warna hitam, model SM-E700H;
 - 1 (satu) set kepala bong dan pireks (kaca) (alat untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I Jenis Shabu);Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2016, oleh BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IKSANDIAJI YURIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSAH, S.H., M.Kn., dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARTHUR N. PAPILAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh MUHAMMAD YUSRAN, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IKSANDIAJI YURIS F, S.H., M.Kn.

BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H.

R. SATYA ADI W, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ARTHUR N. PAPILAYA, S.H.